Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 30170-30174

Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Binaan Di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan

Dimas Prasetyo[1], Februati Trimurni[2]
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara
Email: dimasprasetyo2812@gmail.com , februati@usu.ac.id

Published: October , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan UMKM binaan di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan menggunakan teori pengelolaan George R. Terry yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa belum optimal. Partisipasi UMKM dalam perencanaan masih rendah, pembagian tugas dan kapasitas SDM pelaksana belum memadai, serta komunikasi dan pengawasan belum berjalan efektif. Meski demikian, Dana Desa tetap berperan penting dalam peningkatan jumlah UMKM binaan dari 2022 hingga 2024. Kesimpulannya, penerapan fungsi manajemen George R. Terry memerlukan perbaikan pada aspek partisipasi, kapasitas SDM, komunikasi, dan pengawasan guna memperkuat pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Publik, Pengelolaan, Dana Desa, Pengembangan UMKM

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of Village Funds in the development of fostered Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) in Hessa Perlompongan Village, Air Batu District, Asahan Regency, using George R. Terry's management theory, which includes the functions of planning, organizing, actuating, and controlling. This research employs a descriptive qualitative method through interviews, observations, and documentation, with data analyzed through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the management of Village Funds has not been fully optimal. MSME participation in planning remains low, task distribution and the capacity of implementing human resources are inadequate, and communication as well as supervision are not yet effective. Nevertheless, the Village Fund continues to play an important role in increasing the number of fostered MSME from 2022 to 2024. In conclusion, the application of George R. Terry's management functions requires improvement in participation, human resource capacity, communication, and supervision to strengthen sustainable MSME empowerment.

Keywords: Public Management, Governance, Village Fund, MSME Development

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan dan menggantungkan hidup pada sektor ekonomi lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola sumber daya secara mandiri melalui Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus utama pemanfaatan Dana Desa adalah pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Hessa Perlompongan yang terletak di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi. Pada tahun 2024, desa ini dinobatkan sebagai Desa Terbaik se-Sumatera Utara karena dinilai berhasil dalam tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa menunjukkan komitmen terhadap penguatan ekonomi lokal melalui alokasi Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk sektor UMKM. Namun, dalam tiga tahun terakhir, alokasi anggaran bagi pengembangan UMKM cenderung stagnan, sementara jumlah UMKM binaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 1.4 Pertumbuhan Jumlah UMKM Binaan di Desa Hessa Perlompongan Tahun 2022 - 2024

No.	Tahun	Jumlah UMKM Binaan
1	2022	28
2	2023	35
3	2024	52

Sumber : Profil Desa Hessa Perlompongan, 2024

Peningkatan jumlah UMKM binaan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas mencerminkan berkembangnya potensi ekonomi masyarakat Desa Hessa Perlompongan. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pengelolaan dan pendampingan yang optimal dari pemerintah desa. Permasalahan seperti perencanaan program yang belum matang, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan masih menjadi kendala utama. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan UMKM binaan di Desa Hessa Perlompongan, sehingga dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan Dana Desa dalam pengembangan UMKM binaan di Desa Hessa Perlompongan. Penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dokumentasi, serta studi kepustakaan guna memperoleh informasi yang relevan dan komprehensif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, melibatkan Kepala Desa, Ketua LPM, Ketua BPD, pelaku UMKM binaan, dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi nyata pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Hessa Perlompongan terletak di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dan memiliki posisi strategis di sepanjang Jalan Lintas Sumatera yang menjadi jalur utama transportasi antar daerah. Luas wilayahnya sekitar 638 hektar dengan kondisi topografi datar pada ketinggian ±16 meter di atas permukaan laut, sehingga sangat mendukung kegiatan pertanian, pemukiman, dan pengembangan infrastruktur. Desa ini terbagi menjadi empat dusun dengan total 1.646 kepala keluarga dan jumlah penduduk 5.392 jiwa pada tahun 2024, didominasi oleh kelompok usia produktif. Secara sosial, masyarakatnya majemuk dengan suku Jawa, Batak, dan Melayu sebagai kelompok terbesar, serta mayoritas beragama Islam. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa dipimpin oleh Kepala Desa Azmi Arief Sinaga, S.Pd, dan didukung oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dengan visi "Bersama bergandengan tangan menuju Hessa Perlompongan unggul & berkah," desa ini berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang cepat, pembangunan merata, serta peningkatan potensi sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan UMKM di Desa Hessa Perlompongan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dana desa. Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2022, dibentuklah program UMKM binaan yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan dukungan penuh dari pemerintah desa. Dari total anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp155 juta pada tahun 2024, sebanyak Rp65 juta dialokasikan khusus untuk pengembangan UMKM, di mana Rp55 juta difokuskan bagi UMKM binaan. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan pengemasan produk, pemberian sertifikat halal gratis, bantuan alat produksi, serta partisipasi dalam bazar lokal dan tingkat kabupaten. Program ini terbukti memberikan manfaat bagi pelaku usaha, terutama dalam peningkatan kualitas produk dan promosi, meskipun dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dinilai masih terbatas. Selain itu, pengembangan UMKM di desa ini dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, terutama dalam pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran, sehingga masih diperlukan inovasi dan pendampingan lanjutan agar UMKM binaan dapat tumbuh lebih cepat dan berdaya saing tinggi.

1. Pengelolaan (Planning)

Proses pengelolaan dana desa di Desa Hessa Perlompongan berlandaskan teori George R. Terry yang menekankan empat fungsi utama manajemen. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melakukan berbagai langkah mulai dari mengidentifikasi kondisi UMKM binaan, membuat prediksi mengenai peluang pasar, hingga menilai tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan. Kegiatan perencanaan ini dilakukan melalui rapat bersama antara perangkat desa, LPM, BPD, serta pelaku UMKM, dan hasilnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pendekatan ini menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan dengan metode yang sistematis, berdasarkan data dan observasi lapangan. Pemerintah juga menggunakan asumsi-asumsi strategis terkait kondisi ekonomi dan potensi masyarakat sebagai dasar dalam merancang kebijakan agar tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial maupun pasar.

Perencanaan strategis di desa mencakup tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mewujudkan kemandirian UMKM binaan. Pemerintah desa memprioritaskan pelatihan, pemberian alat produksi, serta promosi melalui kegiatan bazar agar produk lokal lebih dikenal luas. Proses ini melibatkan seluruh unsur masyarakat agar kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan riil warga. Namun, pelaksanaan musyawarah pembangunan (Musrenbangdes) dinilai masih kurang maksimal karena pembahasan terkait UMKM tidak dilakukan secara mendalam. Meski begitu, secara umum fungsi perencanaan sudah berjalan cukup baik karena dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif, dengan hanya sedikit catatan pada efektivitas pelibatan masyarakat dalam tahap akhir perumusan keputusan.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Tahap pengorganisasian dilakukan dengan menata sumber daya manusia dan membagi peran setiap pihak agar pelaksanaan program berjalan efisien. Kepala Desa berfungsi sebagai pengarah utama, Sekretaris Desa menangani administrasi, dan Kaur Keuangan mengatur anggaran, sementara LPM

menjadi pelaksana kegiatan di lapangan. Meskipun struktur kerja ini sudah terbentuk, pembagian tugas secara detail di tingkat teknis belum dilakukan dengan baik. Kurangnya pembagian kerja yang spesifik membuat koordinasi kadang tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan perlunya perumusan struktur kerja tertulis yang lebih jelas agar tanggung jawab tiap pihak dapat terukur dan mudah dievaluasi.

Selain perangkat desa, LPM, dan BPD juga memegang peranan penting. LPM bertugas menjalankan program pengembangan UMKM namun belum memiliki pembekalan yang cukup terutama dalam menghadapi era digitalisasi. Hubungan kerja antar pihak berjalan harmonis dan ditopang oleh suasana sosial yang kekeluargaan, sehingga komunikasi dan koordinasi berjalan lancar. Lingkungan kerja yang terbuka dan kondusif juga memperkuat kerja sama di antara mereka. Namun, kekurangan masih terlihat pada aspek kompetensi sumber daya manusia dan pembagian pekerjaan yang belum sistematis. Secara keseluruhan, fungsi pengorganisasian telah berjalan tetapi perlu perbaikan dalam aspek keahlian teknis dan kejelasan struktur kerja agar hasilnya lebih efektif.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Fungsi pelaksanaan difokuskan pada upaya pemerintah desa untuk menggerakkan semua pihak agar bekerja dengan semangat dan tujuan yang sama. Kepala Desa memotivasi LPM dan perangkat lain dengan cara partisipatif, seperti memberikan ruang diskusi dan apresiasi agar mereka merasa dihargai. Motivasi tidak hanya berbentuk instruksi formal, tetapi juga melalui pendekatan kekeluargaan yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap program. Hal ini membuat suasana kerja menjadi nyaman dan para pelaksana merasa terdorong untuk memberikan hasil terbaik tanpa tekanan. Strategi ini sejalan dengan pandangan George R. Terry bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat kerja bawahannya melalui pemahaman karakter dan kebutuhan individu.

Selain memberi motivasi, fungsi pelaksanaan juga terlihat dari kemampuan pimpinan dalam mengarahkan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. Kepala Desa dan LPM secara aktif melakukan koordinasi dan rapat rutin untuk memastikan program berjalan sesuai target. Gaya kepemimpinan yang diterapkan bersifat komunikatif dan terbuka, di mana setiap kendala dibahas bersama untuk segera dicari solusinya. Pendekatan ini membantu memperkuat sinergi antara tim pelaksana dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Secara keseluruhan, tahap pelaksanaan dinilai baik karena dipadukan dengan gaya kepemimpinan yang humanis dan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak.

4. Pengawasan (Controlling)

Fungsi pengawasan dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap seluruh proses pengelolaan dana desa dalam program pengembangan UMKM binaan. Kepala Desa bersama BPD dan LPM memantau pelaksanaan kegiatan secara berkala melalui laporan, kunjungan lapangan, serta rapat evaluasi. Tujuannya agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Sistem pengawasan dilakukan secara berjenjang, di mana setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan keterbukaan informasi dan akuntabilitas kegiatan. Dengan adanya pengawasan rutin ini, pemerintah desa dapat segera melakukan perbaikan jika ditemukan kendala di lapangan.

Namun, pengawasan belum sepenuhnya maksimal karena sebagian besar masih dilakukan secara internal tanpa dukungan dari pihak eksternal atau masyarakat luas. Hal ini membuat proses evaluasi terkadang kurang objektif. Ke depan, diperlukan sistem pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif, misalnya dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas sosial. Meskipun demikian, secara umum fungsi pengawasan sudah berjalan cukup efektif karena mampu memastikan kegiatan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan awal program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa dalam pengembangan UMKM binaan di Desa Hessa Perlompongan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan teori POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dari George R. Terry. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa sudah melibatkan berbagai pihak seperti LPM, BPD, dan pelaku UMKM, tetapi pembahasan dalam Musrenbangdes masih terbatas dan kurang mendalam. Dari sisi pengorganisasian, pembagian tugas belum dijelaskan secara rinci dan kemampuan sumber daya manusia, khususnya LPM, masih lemah dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Pada tahap pelaksanaan, komunikasi antarperangkat desa memang terjalin baik, namun penyampaian informasi langsung kepada

pelaku UMKM masih kurang efektif. Sementara itu, pengawasan terhadap program belum berjalan optimal karena hanya dilakukan melalui observasi lapangan tanpa adanya laporan tertulis atau evaluasi formal dari BPD. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa sudah menunjukkan kemajuan, tetapi masih memerlukan peningkatan koordinasi, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem evaluasi yang lebih terstruktur agar program UMKM binaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2011). Manajemen pemerintah daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Anwar Prabu Mangkunegara. (2019). Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Bandung: PT Revika Aditama.

Hasbiyallah, & Sujudi. (2019). Pengelolaan pendidikan Islam: Teori dan praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Bachtiar, B. (2019). Upaya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah di desa. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 4(3).

Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 4(1), 9–20.

Hasibuan, M. S. P. (2011). Manajemen sumber daya manusia (Edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.

Komaruddin. (2007). Kamus istilah karya tulis ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara.

Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. Metode Penelitian Sosial, 33, 33–40.

Nuvitasari, A., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). International Journal of Social Science and Business, 3(3), 341–347.

Regulasi

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemerintah Desa Hessa Perlompongan. (2022). Peraturan Kepala Desa Hessa Perlompongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Binaan Desa.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa.